

Islam Menjawab Tantangan SDGS di Indonesia : A Literatur Review

Roberto Abimanyu Baggio¹⁾, Rahma Rosaliana Saraswati²⁾

¹ Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta

² Fakultas MIPA, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta

Abstract

This study aims to analyze how Islam answer the challenge of SDGs in Indonesia . This research uses descriptive qualitative research method, with data collection techniques of literature review. The researches found that Islam guarantees life for every believer in the world and in the hereafter. Islam has a very essential joint of the Qur'an and As-Sunnah. It contains the basic teachings concerning all aspects of human life, which can then be developed in accordance with the minds of each nation, whenever its time, and wherever it is, Islam is always present functionally solve human problems, because nothing which is not contained in it, including answer the challenge of SDGs.

Keywords: *Al-Quran, Islam, SDGs*

1. PENDAHULUAN

Catatan Oxfam Indonesia dan *International NGO Forum on Indonesia Development (INFID)* menyebutkan, peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi enam terburuk di dunia. Data *Credit Suisse* menyebutkan, 1 % orang terkaya menguasai 49 % total kekayaan nasional 2016. Sementara 10 % orang terkaya menguasai 77 % dari total kekayaan nasional. Akan tetapi, akumulasi harta 40 % penduduk termiskin hanya mencapai 1,4 % dari total kekayaan nasional. Dari sisi penerimaan, bunga dalam sehari dari kekayaan orang terkaya melampaui 1.000 kali jumlah yang dibelanjakan oleh penduduk miskin untuk kebutuhan dasarnya setahun (Guntara, 2017)

Dalam aspek sains dan pendidikan, berdasarkan hasil penelitian *Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS)* pada tahun 2015, Indonesia meraih peringkat ke-45 dari 48 negara yang siswanya dites di kelas 4 SD/MI di bidang sains. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas sains dan pendidikan Indonesia.

Selanjutnya, aspek kesetaraan gender, baru-baru ini di sebuah aksi massal yang diadakan untuk menyambut hari perempuan internasional, (3 Maret 2018),

sekelompok perempuan di Jakarta turun ke jalanan sambil menenteng poster poster yang menyentak nilai moralitas. Jika poster-poster itu bertujuan untuk merayakan “*International Women’s Day*”, maka pada hakekatnya ia adalah pentas kemarahan kolektif menuntut kebebasan perempuan seluas-luasnya. Tubuh perempuan dipolitisasi sebagai alat meraih simpati dan tujuan politis para elit feminis. Poster-poster itu disamping tidak bermoral juga tidak rasional. Hukum kausalitas keterkaitan antara aksi dan reaksi, objek dan subjek, menutup aurat dan menundukkan pandangan, bukan saja dinafikan tapi dilecehkan. Di Indonesia, konsep “kesetaraan gender” selalu menjadi isu yang paling kontroversial. Sekitar tahun 2011, feminis bersama DPR pernah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG), memprotes RUU Anti pornografi dan Pornoaksi (APP), dan kini kembali menggulirkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) (Shalahuddin, 2018).

Bagi sebagian manusia, agama adalah penghalang, sehingga jika ingin maju, maka agama harus tidak boleh mengurus masalah yang berkaitan dengan dunia, seperti sains dan politik. Oleh sebab itu, muncul berbagai gugatan terhadap agama, misalnya Karl Marx dengan

pernyataan bahwa “*agama adalah candu bagi masyarakat*“. Selain itu, August Comte juga menyatakan bahwa agama hanya cocok pada masyarakat yang masih primitif dan terbelakang.

Islam menjamin kehidupan bagi setiap penganutnya di dunia maupun di akhirat kelak. Islam mempunyai sendi yang sangat esensial yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok (prinsip dasar) menyangkut segala aspek kehidupan manusia, yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan nalar masing-masing bangsa, kapanpun masanya, dan dimanapun tempatnya, Islam selalu hadir secara fungsional memecahkan *problem* manusia, karena tidak ada sesuatu pun yang tidak terkandung di dalamnya (Jauhari, 2014).

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan pada karya tulis ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mendekati makna dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2016). Sedangkan teknik pengumpulan data pada metode ini, menggunakan teknik kajian pustaka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mempunyai 17 tujuan untuk dicapai pada tahun 2030. Keberadaan agenda SDGs ini, penting artinya bagi Indonesia karena inter-koneksi pembangunan memerlukan tindakan bersama untuk menanggulangi masalah global, yang juga menjadi masalah Indonesia, seperti: kemiskinan,

pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Agenda SDGs ini menjadi salah satu panduan atau referensi bagi kerjasama pembangunan global pasca MDGs. Secara khusus, Indonesia perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap tujuan-tujuan yang masih tertinggal sekaligus terhadap orientasi-orientasi strategis tujuan pembangunan global berkelanjutan (Ridha, 2015).

Hasil *OWG on SDGs* yang menjadi acuan perundingan dan akhirnya menjadi keputusan yang diadopsi pada kesempatan Sidang Majelis Umum PBB ke-70 pada 24- 27 September 2015 di New York, yaitu:

1. *end poverty in all its forms everywhere;*
2. *end hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture;*
3. *ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages;*
4. *ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning opportunities for all;*
5. *achieve gender equality and empower all women and girls;*
6. *ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all;*
7. *ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all;*
7. *promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all;*
8. *build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation;*
9. *reduce inequality within and among countries;*
10. *make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable;*
11. *ensure sustainable consumption and production patterns;*
12. *take urgent action to combat climate change and its impacts Acknowledging that the UNFCCC is the primary*

- international, intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change;*
13. *conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development;*
 14. *protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss;*
 15. *promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels;*
 16. *strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development*

Jika diterjemahkan dan dirangkum secara seksama, maka tujuan-tujuan dari SDGs tersebut terdiri atas tiga aspek, yaitu ekonomi, sains dan pendidikan, serta kesetaraan gender. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka perlu diadakannya solusi kongkret yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kualitas sains dan pendidikan, serta mengatasi masalah kontroversi isu kesetaraan gender di Indonesia. Agar tercapainya tujuan-tujuan dari SDGs di Indonesia.

Islam mempunyai Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan diterapkannya Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari.

3.2 Ekonomi Syariah sebagai Solusi Kemiskinan

Dalam aspek perekonomian, Islam mengajarkan umatnya untuk berzakat. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut seringkali

beriringan dengan perintah salat. Perintah zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata salat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan salat. Zakat diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak menggunakan bentuk amar (perintah) atau intruksi sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 (Abdullah, 2017).

Zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat dijadikan modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Islam dalam kekhalifahan selama 14 abad. Zakat bukan hanya sekedar simbol akan tetapi sebuah kewajiban bagi umat Islam, apalagi dengan berkembangnya pengetahuan dan bentuk penghasilan. Pada masa sekarang sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan emas, serta harta terpendam. Tetapi juga meliputi zakat perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang maupun profesi (Abdullah, 2017).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani, dalam kitab Al-Ausath dan Al-Shaghir, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "*Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih*". Hadits tersebut secara eksplisit menegaskan posisi zakat sebagai instrumen pengaman sosial, yang bertugas untuk menjembatani transfer kekayaan

dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Hadits tersebut juga mengingatkan akan besarnya kontribusi perilaku bakhil dan kikir terhadap kemiskinan.

Patmawati (2006) mencoba menganalisa peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di negara bagian Selangor, Malaysia. Dengan menggunakan Lorenz Curve dan Koefisien Gini, ia menemukan bahwa kelompok 10 persen terbawah dari masyarakat menikmati 10 persen kekayaan masyarakat karena zakat. Angka ini meningkat dari 0,4 persen ketika transfer zakat tidak terjadi. Sedangkan 10 persen kelompok teratas masyarakat menikmati kekayaan sebesar 32 persen, atau turun dari 35,97 persen pada posisi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar kelompok dapat dikurangi. Ia pun menyimpulkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Selangor.

Islam dalam Al-Quran juga telah mengatur bagaimana bertransaksi dan berjual beli, sebagaimana firman Tuhan dalam surat Al-Baqarah [2] ayat ke 278 sampai 279 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”*. Selain itu, dalam Al-Baqarah [2] ayat 275, Allah berfirman bahwa *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

Dalam Islam, Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur riba. Riba adalah sesuatu yang sifatnya ditambahkan tanpa adanya usaha dari kita untuk mencarinya. Contohnya, memberikan pinjaman uang dengan syarat si peminjam menyettor **bunga** sekian

persen dari utangnya. Bunga dari utang tersebut dinamakan riba, dan haram hukumnya. Pun demikian dengan bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, itu juga termasuk riba.

Tidak hanya Islam, berdasarkan buku *“Bank Syariah : dari Teori ke Praktik”* karya M. Syafi’i Antonio menyatakan bahwa, orang-orang Yahudi juga dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old Testament (Perjanjian Lama) maupun undang-undang Talmud. Praktik pengambilan bunga juga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427 - 347 SM) dan Aristoteles (384 - 322 SM), mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234 - 149 SM) dan Cicero (106 - 43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktekkan pengambilan bunga. Sedangkan dalam agama kristen, konsep riba masih menjadi perdebatan di kalangan tokoh kristen.

3.3. *Stimulus Islam untuk Mengembangkan Sains dan Pendidikan*

Dalam aspek sains dan pendidikan, Islam adalah agama yang memerintahkan pemeluknya untuk berpikir dan memaknai setiap penciptaan alam semesta sebagaimana tertuang dalam kitab Al-Quran. Al-Qur’an mengambil contoh dari kosmologi, fisika, biologi, ilmu kedokteran dan lainnya sebagai tanda kekuasaan Allah untuk dipikirkan oleh manusia. Tidak kurang dari tujuh ratus lima puluh ayat atau sekitar seperdelapan Al-Qur’an yang mendorong orang beriman untuk menelaah alam, merenungkan dan menyelidiki dengan kemampuan akal budinya serta berusaha memperoleh pengetahuan dan pemahaman alamiah sebagai bagian dari hidupnya. Dengan semangat ajaran al-Qur’an ini, para ilmuwan muslim tampil dengan sangat mengesankan dalam setiap bidang ilmu pengetahuan. Pengaruh al-Qur’an ini tidak

saja diakui oleh kalangan ilmuwan muslim zaman dahulu, seperti al-Ghazali, dan al-Suyuthi, bahkan sarjana Barat pun mengakuinya, seperti R. Levy dan George Sarton (Dzahabi, 1961).

Al-Qur'an, sebagai kalam Allah, diturunkan bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktis. Oleh sebab itu, secara obyektif Al-Qur'an bukanlah ensiklopedi sains dan teknologi dan Al-Qur'an tidak menyatakannya secara gamblang. Akan tetapi, dalam kapasitasnya sebagai *huda linnas*, Al-Qur'an memberikan informasi stimulan mengenai fenomena alam dalam porsi yang cukup banyak, sekitar tujuh ratus lima puluh ayat (Ghulsyani, 1993). Ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia mencari ilmu atau menjadi seorang ilmuwan begitu banyak. Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya, mengajak melihat, memperhatikan, dan mengamati kejadian-kejadian (Q.S. *Fathir* [35] : 27; Q.S. *Al-Hajj* [22] : 5; Q.S. *Luqman* [31] : 20; Q.S. *Al-Ghasyiyah* [88] : 17-20; Q.S. *Yunus* [10] : 101; Q.S. *Al-Anbiya'* [21] : 30), membaca (Q.S. *Al-'Alaq* [96] : 1-5) supaya mengetahui suatu kejadian (Q.S. *Al-An'am* [6] : 97; Q.S. *Yunus* [10] : 5), supaya mendapat jalan (Q.S. *An-Nahl* [16] : 15), menjadi yang berpikir atau yang menalar berbagai fenomena [Q.S. *An-Nahl* [16] : 11; Q.S. *Yunus* [11] : 101; Q.S. *Ar-Ra'd* [13] : 4; Q.S. *Al-Baqarah* [2] : 164; Q.S. *Ar-Rum* [30] : 24; Q.S. *Al-Jatsiyah* [45] : 5, 13), menjadi orang yang memikirkan (*ulu al-albab*) (Q.S. *Ali 'Imran* [3] : 7; 190-191; Q.S. *Az-Zumar* [39] : 18), dan mengambil pelajaran (Q.S. *Yunus* [10] : 3).

Kajian sains teistik dengan berpandukan pada buku atau penititan pemikir muslim di negara lain adalah salah satu stimulus Islam untuk mengembangkan sains dan pendidikan. Saat ini sains theistik sangat berkembang di Eropa dengan ratusan buku yang membahas sains dan relevansi Al - Qur'an. Sebagai contoh buku *The Divine Reality:*

Gods, Islam and The Mirage of Atheism karya Hamza Andreas Tzortzis dari Yunani atau *The Miracle of Quran* karya Zakir Naik dari India dan masih banyak buku yang lain. Sains Qur'an dalam kajian di Indonesia masih sangat awam khususnya di kalangan pemuda dan masih kurang pamor di banding terjemahan buku Plato atau Aristoteles dari Yunani yang sudah ketinggalan zaman. Saat ini di negara yang maju sainsnya banyak sekali buku pengkajian sains teistik yang berpandukan Al-Quran dan Sains Modern.

Kedua, untuk mendorong majunya sains dan pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan banyak menerjemahkan buku-buku dari luar Indonesia ke bahasa yang bisa dijangkau warga Indonesia. Sejarah merekam bahwa perubahan dunia dan kemajuan sebuah peradaban dimulai dari kegiatan penerjemahan. Sebelum menjadi *super power* selama ratusan tahun, umat muslim adalah penerjemah ulung berbagai karya ilmiah dari para filsuf Yunani. Pemikiran mereka memberi spirit akademik kepada umat muslim serta memantik perdebatan intelektual yang pada akhirnya berubah menjadi tradisi keilmuan yang kemudian hari mengantarkannya ke gerbang kemajuan (Alnizar, 2017).

Proses yang sama dalam bahasa filsafat disebut dengan sinoptik-eksistensial, juga dapat kita jumpai pada bangsa Eropa pada abad pertengahan. Sebelum menjadi penguasa dunia dengan mengakuisisi sains dan teknologi, mereka sangat rajin menerjemahkan karya-karya penulis muslim untuk diterjemahkan. Di lain hal, penerjemahan dianggap sebagai tanda kemunduran sebuah bangsa. Hal ini sebetulnya tidak sepenuhnya benar dikarenakan kegiatan penerjemahan terhadap buku-buku ataupun teks-teks asing bukanlah tanda keterbelakangan sebuah bangsa, namun justru sebaliknya adalah tanda keterbukaan dan saling kerjasama antar budaya yang dimiliki sebuah bangsa. (Alnizar, 2017)

Solusi ini pernah diterapkan oleh negara yang berkuasa dalam sejarah. Seperti contoh, muslim Andalusia dan muslim Baghdad di zaman Kekhalifahan Muawiyah dan Abbasiyah yang menerjemahkan sebanyak-banyaknya buku diluar bahasa Arab seperti Yunani, Sanskerta, India dan Ibrani ke bahasa Arab, sehingga pada saat itu keberpiahkan perkembangan sains berada di dunia Islam. Kebijakan penerjemahan, pengkajian, dan penulisan paling besar di dunia islam terjadi saat Khalifah Al-Makmun berjaya dan mendirikan Baitul Hikmah sekaligus menjadi peradaban pembentuk ilmu pengetahuan hingga saat ini.

Selain itu, penerjemahan buku ini terbukti efektif pada masa *Renaissance* di Eropa saat mereka menerjemahkan semua buku bahasa Arab ke bahasa latin yang saat itu digunakan oleh mayoritas warga eropa, sehingga keberpiahkan sains berada di peradaban mereka hinga saat ini.

Selain itu, Jepang menerapkan kebijakan restorasi meiji untuk memodernisasikan segenap kehidupan Jepang dan menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dalam jumlah besar dari Eropa dan Amerika ke bahasa Jepang. Kebijakan restorasi meiji yang digagas Kaisar Jepang saat itu, meiji menghasilkan generasi muda jepang menjadi generasi yang modern dan kaya dengan pengetahuan.

Keberhasilan dari penerjemahan ini dapat dirasakan di zaman sekarang, keberpiahkan ilmu pengetahuan sepenuhnya berada pada bangsa Eropa dan bangsa yang berbahasa Inggris karena saat ini sedang terjadi penerjemahan dan penulisan ilmu pengetahuan ke bahasa Inggris sehingga keberpiahkan sains hari ini berada di tangan Eropa.

Dengan banyaknya fakta dan keberhasilan metode ini, Indonesia dapat menjadikannya pelajaran untuk berusaha dengan usaha maksimal menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa luar ke bahasa Indonesia. Dengan solusi ini diharapkan peradaban Indonesia yang

mayoritas muslim akan semakin maju dalam memandang ilmu pengetahuan.

3.4. Keadilan Gender

Ideologi feminisme yang kemudian dikejawantahkan kedalam paham kesetaraan gender (*gender equality*) belakangan ini menjadi tren baru masyarakat modern. Di hampir seluruh belahan dunia, gender telah menjadi keniscayaan global dan secara perlahan merambah kedalam semua lini kehidupan. Bahkan menjadi tolak ukur maju tidaknya pembangunan di sebuah negara, yaitu dengan menggunakan ukuran HDI (Human Development Indeks), GDI (*Gender-related Development Index*), GEM (*Gender Empowerment Measurement*), dll. (Shalahuddin, 2018)

Feminisme sebenarnya adalah ideologi yang dilandasi dengan protes dan ketidakpuasan kaum feminis atas eksistensi sosial kaum perempuan yang belum sepenuhnya diakui dalam struktur masyarakat Barat kala itu. Hal ini diperparah lagi dengan posisi Gereja di Barat yang menjadi pijakan nilai-nilai dalam masyarakat, kurang berpihak kepada perempuan. Maka perjuangan feminisme difokuskan melawan sistem patriarkhi yang menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua. (Shalahuddin, 2018)

Dalam istilah "kesetaraan gender", apa yang disebut *hidup yang tidak boleh dicampuri* dengan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan *oleh pihak mana pun* pada hakekatnya lebih didasarkan pada pandangan yang tidak sejalan dengan ideologi gender. Maka segala pandangan yang menolak usaha untuk mempromosikan perempuan keluar dari ranah domestik atau membatasi peran publik perempuan adalah diskriminasi. Padahal semestinya berperan di mana pun, boleh jadi merupakan konstruksi sosial sebuah masyarakat di suatu tempat dengan ciri khas tata nilainya yang mungkin berbeda dengan masyarakat di tempat lain. Menentukan peran adalah pilihan hidup

yang tidak seharusnya dicampuri oleh pihak mana pun. Sebab seperti yang diuraikan Etin Anwar bahwa gender adalah suatu proses aktif dari terjadinya kategori sosial dalam konteks sejarah dan budaya tertentu, seharusnya bersikap netral. Gender sebagai pemaknaan sosial yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tidak seharusnya menghilangkan keberagaman kultur dalam masyarakat dengan membentuk satu sistem sosial baru yang harus diikuti oleh semua perempuan dari berbagai bangsa. (Shalahuddin, 2018)

Feminisme dan paham kesetaraan gender sebenarnya adalah buah dari liberalisasi dan sekularisasi agama yang mendasarkan pada paham relativisme. Dengan sekularisasi, para penganut Kristen di Barat bebas memahami konsep apapun tentang Tuhan dan kehidupan sesuai dengan keinginannya, baik pemahaman yang bersifat skriptural (sesuai dengan Bibel), scholastik abad pertengahan maupun eksistensialisme modern, seperti yang dijelaskan S.N. Al-Attas dalam *Islam and Secularism*. (Shalahuddin, 2018)

Feminisme yang kemudian dikejawantahkan dalam paham kesetaraan gender hanyalah upaya solusi lokal masyarakat Barat untuk keluar dari sebuah krisis ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan Barat. Tentunya, krisis dan solusi ini tidak bersifat universal. Meskipun tidak dinafikan ada beberapa kesamaan permasalahan di Barat juga menimpa wanita Indonesia. Sehingga sangat naif jika dicomot begitu saja, apalagi diterapkan sebagai undang-undang dan asas tunggal pembangunan. Seakan-akan Barat dan Indonesia mempunyai problem yang sama dalam memandang perempuan, sehingga sama-sama memerlukan feminisme. Namun demikian, *solusi kesetaraan* yang ditawarkan Barat pun akhirnya membawa dampak terjadinya peristiwa-peristiwa masa kini yang bersumber dari pengalaman, pemahaman dan pemaknaan terhadap

kehidupan dalam peradaban perkotaan. (Shalahuddin, 2018)

Dalam aspek kesetaraan gender, Islam memberikan banyak kemuliaan untuk perempuan. Konsep pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam bukanlah menuntut kesetaraan gender tetapi keadilan gender. Keadilan gender ini pada hakikatnya memahami perempuan dan laki-laki itu berbeda. Maka perlakuannya pun harus berbeda, agar tercapainya sebuah keadilan yang lebih mengayomi bukan kesetaraan yang memaksakan. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an "*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia - Nya*" (Q.S. An – Nisa [4] : 32)

Islam memberikan banyak kemuliaan untuk perempuan, yaitu melalui hukum hak waris, kepemimpinan, bakti dan jihad. Dalam hak waris, perempuan memiliki hak waris sebesar 1/3 bagian untuk dirinya sendiri, sedangkan laki-laki 2/3 bagian untuk menafkahi keluarga, dirinya, dan menanggung saudaranya. Pembagian hak waris ini jika dikaji mendalam sangat menguntungkan dan menjunjung hak perempuan dibanding laki-laki, meskipun jumlahnya 1/3 tetapi itu hanya untuk dirinya sendiri, berbeda dengan laki-laki yang mendapat 2/3 untuk menanggung istri, dirinya, dan saudaranya.

Selanjutnya dalam kepemimpinan, Allah perintahkan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, sedangkan laki-laki adalah kepala keluarga. Sebagaimana tertuang dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari yang meriwayatkan Rasulullah berkata "*wanita itu pemimpin dalam rumah tangganya, dan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya*". Lalu, dalam hal bakti kepada seorang wanita, seorang

perempuan haruslah berbakti kepada laki-laki (suaminya), tetapi laki-laki haruslah berbakti pada ibunya.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi bakti kepada seorang wanita, ibunya. Sebagaimana hadist yang mahsyur tentang keutamaan ibu (wanita) saat nabi didatangi seorang pria lalu berkata *"Siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik?"* Beliau mengatakan, *"Ibumu"*. Dia berkata lagi, *"Kemudian siapa lagi?"* Beliau mengatakan, *"Ibumu"*. Dia berkata lagi, *"Kemudian siapa lagi?"* Beliau mengatakan, *"Ibumu"*. Dia berkata lagi, *"Kemudian siapa lagi?"* Beliau mengatakan, *"Ayahmu"* (HR. Bukhari dan Muslim).

Terakhir, jika seorang laki-laki melakukan jihad berperang di jalan Allah dan mendapat pahala yang sangat besar disisi Allah, yaitu surga. Perempuan bisa mendapatkan pahala berjihad yang sama tanpa peperangan yaitu dengan melakukan haji dan umrah (Al-Karimah, 2018).

Oleh sebab itu, hal-hal di dalam Islam yang merupakan kewajiban dan beban besar bagi laki-laki seringkali dalam pandangan feminis dianggap sebagai bentuk dominasi lelaki, padahal itu merupakan keringanan bagi perempuan. Sebaliknya hal-hal yang merupakan keringanan untuk wanita, bisa jadi dianggap sebagai subordinasi dan diskriminasi menurut cara pandang feminis. Maka dalam sejarah islam, tidak pernah terlintas dalam benak muslimah yang salehah untuk mengukudeta suaminya dan mengambil alih posisi kepala rumah tangga, sebab kepala rumah tangga bukanlah jabatan yang patut dibanggakan, apalagi sarana untuk menindas. Demikian pula institusi keluarga bukanlah lembaga perbudakan yang legal seperti yang diyakini sebagian kaum feminis (Shalahuddin, 2018).

Jadi, untuk menjawab tantangan SDGs dalam aspek kesetaraan gender adalah dengan mengubah *mind set* masyarakat mengenai kesetaraan gender

menjadi keadilan gender. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan seminar – seminar, *long march*, *pelatihan* serta melalui sosial media

3. 5. Pemuda Kunci Peradaban

Untuk dapat merubah suatu peradaban ke arah lebih baik perlu penyusunan strategi utuh dan pribadi yang unggul. Pemuda hari ini yang sedang berada di bangku kuliah, sekolah menengah dan di sekolah dasar adalah cikal bakal dari majunya peradaban di masa yang akan datang, maka dari itu upaya mencetak pribadi yang unggul harus di tujukan lebih mendalam kepada generasi penerus ini. Sebagaimana tertuang dalam surat Ar-Ra'd [13] : 11 yang artinya *"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."*

Seorang pemuda dalam proses pencarian jati dirinya akan tercapai setelah melalui beberapa tahap. Pertama, remaja mengidentifikasikan dirinya dengan sosok idola. Kedua, remaja mengalami konflik dalam keluarganya. Ketiga, remaja mengalami kebingungan dalam menghadapi permasalahannya sehingga membutuhkan suatu pedoman dan yang terakhir, remaja melakukan eksperimentasi dalam menyampaikan gagasan (Kharismawan, 2007). Dalam Al – Qur'an, pemuda berperan sebagai generasi penerus (Q.S. Ath – Thur [52] : 21), sebagai generasi pengganti (Q.S. Al – Maidah [5] : 54), dan sebagai generasi pembaharu (Q.S. Maryam [19] : 42).

Islam memiliki aturan yang dapat digunakan sebagai landasan sebuah negara untuk dapat maju peradabannya dan memimpin dunia sebagaimana dibuktikan dengan jayanya kekuasaan Islam selama 14 abad di dunia. Sebagai bukti nyata bahwa Islam adalah agama dari Tuhan Semesta Alam dan akan membawa kepada kedamaian, maka solusi islam sangat diperlukan dalam penanganan masalah-

masalah negara ini melalui peran para pemuda sebagai kunci perdaban.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari kajian pustaka menunjukkan bahwa Islam menjawab tantangan *SDGs* dengan penerapan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari – hari. Contohnya, dalam bidang perekonomian solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan penerapan zakat dan pengharaman riba. Lalu, kemajuan di bidang sains dan pendidikan dapat terwujud dengan mengadakan kajian sains theistik dan penerjemahan buku – buku sains khususnya sains Qur'an ke dalam bahasa Indonesia.

Terakhir, dalam aspek kesetaraan gender, maka yang dapat dilakukan adalah mengubah *mindset* masyarakat tentang kesetaraan gender menjadi keadilan gender melalui seminar – seminar, *longmarch*, pelatihan serta melalui sosial media. Selain itu sebagai kunci perdaban, kita harus melibatkan pemuda untuk menerapkan konsep Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan begitu, terjadilah kebangkitan Islam yang berintelektual di Indonesia untuk membuat dunia menjadi lebih baik.

5. REFERENSI

Al Qur'an al Karim

Abdullah, N. (2017). Zakat Profesi.

Al-Karimah, N. R. (2018). Wanita, Feminisme dan Islam.

Alnizar, F. (2017). Kesepadanan Terjemahan Polisemi : Penelitian Analisis Konten Pada Terjemahan Surat al-Baqarah Kementerian Agama. Hayula : Indonesian *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 111 - 134.

Baiquni, A. (1995). Al-Quran, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Bakhtiar, A. (2013). Agama dalam Pandangan *Futurolog. Kanz Philosophia*, 3(1)

Dzahabi, a. (1961). Al-Tafsir wa al-Mufasssirun. Kairo: Daar al-Kutub al-Haditsah.

Ghulsyani, M. (1993). Filsafat Sains Menurut al-Quran. Bandung: Mizan.

Guntara, I. (2017, Maret 20). Minimalisir Dampak Kesenjangan. Dipetik April 10, 2018, dari Harian Analisa: <http://harian.analisadaily.com/opini/news/minimalisir-dampak-kesenjangan/334958/2017/03/20>

Jauhari. (2014). Nafkah dalam Perspektif Al - Qur'an. Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kharismawan, A. (2007). Proses Pencarian Jati Diri Seorang Remaja (Analisis Semiotik pada Film Realita, Cinta dan Rock n Roll karya Upi).

M. Nisfiannor, R. T. (2004). Hubungan Antara Komitmen Beragama dan Subjective Well-Being Pada Remaja Akhir. *Jurnal Psikologi* Vol. 2 No. 1, 74 - 93.

Paristiyanti, dkk. (2016). Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi. Dalam S. A. Paristiyanti N., Pendidikan Agama Islam (hal. 1-29). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Patmawati. (2006). Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor. PhD Dissertation. Selangor: Universiti Putra Malaya.

Ridha, A. (2015). Analisa Implementasi Kebijakan Pemerintah (Kementerian Perdagangan) dalam mensukseskan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Pusdiklat Perdagangan* Vol.1 No. 1, 67 -78.

Shalahuddin, H. (2018). Feminisme dan Kesetaraan Gender: Sejarah Pergerakan dan Konsep Pemikirannya.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, cv.